



**PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA
*DUE PROCES OF LAW***

***THE IMPORTANCE OF THE LETTER OF NOTIFICATION OF THE
COMMENCEMENT OF INVESTIGATION (SPDP) FOR THE
PARTIES FOR THE CREATION OF DUE PROCESSES OF LAW***

Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung

Universitas Pelita Bangsa

Jl. Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas No.9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa
Barat 17530

trias.saputra.pelitabangsa.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Harsono RM No.67, RT.7/RW.4, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta City,
Jakarta 12550

Jm.hutagalung@dsnubharajaya.ac.id

Submission : 30 Maret 2022

Accepted : 31 Mei 2022

Publish : 31 Mei 2022

Abstract

The purpose of this research is to examine and describe the application of Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) related to the Letter of Commencement of Investigation (SPDP). Through Decision Number 130/PUU-XIII/2015 the Court stated that the phrase “constitutional investigation of this matter to the Public Prosecutor” is conditionally unconstitutional so that the SPDP becomes mandatory to be submitted to the Public Prosecutor, the reported party and the victim/rapporteur no later than 7 (seven) days after the issuance of the warrant. investigation. In practice, the application of this article is still far from the expectations as stated in the Constitutional Court Decision. The method used in this research is juridical-normative using secondary data or library research with the statutory approach.

Keywords: *SPDP, constitutional court decision Number 130/PUU-XIII/2015.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP tersebut disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum guna menjamin penerapan fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat sehingga SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7



(tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dalam praktiknya penerapan pasal ini masih jauh dari harapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*).

Kata Kunci: SPDP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

A. Pendahuluan

Moneat Lex, Plusquam Feriat. Suatu adagium yang artinya, Undang-Undang harus memberikan Peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya¹. Adagium tersebut cocok bilamana dikaitkan dengan penerapan pasal 109 Ayat (1) tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah dinyatakan Inskonstitusional Bersyarat Melalui Putusan Mahkamah Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Secara global sistem acara pidana itu terdiri dari 2 (dua) tahap, tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan sidang. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahap penyidikan dan penuntutan. Antara tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang ada tahap yang berbentuk *pre trial justice* (hakim persidangan). Di belanda disebut *rechter commisaris*, diperancis namanya *jus d'instructions*.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya. Secara etimologi Penuntut Umum berasal dari kata *prosecution* yang berasal dari bahasa latin *prosecutus* yang terdiri dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti). Olehkarena menjelaskan tersebut, secara etimologis penuntut umum dimaknai sebagai *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*) yaitu pengendali proses perkara dari tahap awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi putusan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Lemaga Kepolisian. Tujuan penyelidikan bertujuan untuk menemukan peristiwa pidananya sedangkan tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai

¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 2021, hlm 147.



masalah yang telah dilakukannya². Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu³.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan guna membuat terang suatu peristiwa pidana dan mencari siapa tersangkanya. Dalam pelaksanaan kewenangan Polri mendasari pada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini juga didasari bahwa Indonesia merupakan negara Hukum oleh karenanya, segala perbuatan aparat maupun pejabat harus didasari pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan) merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan : dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SPDP. Mekanisme ini merupakan aktualisasi prinsip *Dominus Litis* serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Selain itu, juga sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai-nilai *Due Process of Law* dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Mulanya, SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

² Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, *ADIL : Jurnal Hukum*. Vol. 12. No 2 Des 2021 hlm. 2.

³ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1991), hlm 58.



Sebagai konsekuensinya, SPDP yang semula hanya diperuntukan kepada Penuntut Umum menjadi wajib diberikan juga kepada para pihak yaitu terlapor dan korban/pelapor. Putusan MK tersebut dianggap suatu terobosan untuk memperkuat posisi Penuntut Umum sebagai pengendali suatu perkara pidana serta memberikan ruang kepada terlapor untuk mempersiapkan pembelaan serta sebagai informasi bagi pelapor/korban bahwa kasusnya telah naik ketahap selanjutnya.

Pelaksanaan SPDP pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasa masih belum optimal, terdapat masalah-masalah yang sering dijumpai seperti tidak diserahkannya SPDP maupun SPDP yang diserahkan secara terlambat kepada para pihak. Olehkarenanya melalui artikel ini penulis ingin memaparkan pentingnya SPDP serta akibat hukum bilamana SPDP tidak diberikan kepada para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder.oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar⁵.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 155.



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. SPDP sebagai Mekanisme Kontrol Suatu Perkara Pidana

Sebelum lebih jauh membahas terkait SPDP sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Terlebih dahulu dijelaskan terkait Kedudukan Penuntut Umum dalam proses Penyidikan. Dalam pasal 110 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum, lebih lanjut dalam Ayat (1) dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

Frasa “petunjuk untuk dilengkapi” sebagaimana tersebut diatas, memberikan arti bahwa Penuntut Umum baru bisa melakukan perannya sebagai Pengendali perkara bilamana Penyidik sudah memberikan berkas penyidikannya. Tanpa adanya penyerahan hasil berkas penyidikan, Penuntut Umum tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengendali perkara. Berkas penyidikan tersebut juga akan dipelajari, diteliti kemudian diberi masukan kepada penyidik. Dalam frasa tersebut juga Penuntut Umum tidak bisa secara aktif mengontrol penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan baik secara substansi ataupun prosedural. Penuntut Umum sepatutnya memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam penyidikan dalam bentuk memberi petunjuk atau arahan kepada penyidik sejak awal tahap penyidikan, karena pada dasarnya setiap upaya penyidikan dilakukan dengan tujuan melakukan penuntutan. Oleh karena itu, Penuntut Umum berkepentingan untuk terlibat aktif dalam tahap penyidikan, bukan sekedar menyempurnakan hasil kerja penyidik saja.

Mekanisme kontrol yang dilakukan Penuntut Umum terhadap suatu perkara diharapkan dapat terciptanya *check and Balances* terhadap penggunaan kewenangan yang digunakan oleh Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan. Koordinasi antara Penuntut Umum dan Penyidik dimulai saat diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Dengan demikian Penuntut Umum dapat melakukan penelitian dan pemantauan atas jalannya suatu penyidikan.



Selain sebagai mekanisme kontrol atau pengendalian perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum, penyidikan juga bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut harus memperhatikan beberapa asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia menurut antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau diadili disidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum, yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan dan penasehat hukum, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib memberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam cara yang ditentukan oleh Undang-undang.
- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke Penuntut Umum.



- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi⁶.

Ketujuh asas tersebut diatas, sebagaimana ditekankan pada KUHAP menjadi sangat penting jika diperhatikan pemenuhannya tidak hanya dilakukan pada suatu tahap proses pidana melainkan mulai dari tahap awal penyelidikan hingga proses pemeriksaan dipengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembara Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan*”.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan mahkamah konstitusi tersebut memberikan implikasi dalam pelaksanaan pemberian SPDP yang semula penyidik hanya perlu memberikan SPDP kepada Penuntut Umum menjadi wajib meberikan kepada terlapor dan pelapor/korban serta diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan prinsip pada sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) atau sistem peradilan pidana terpadu. Yangmana dalam penerapannya dikenal dengan prinsip *Due Proses of Law*. Prinsip

⁶ Laden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm 43.



tersebut dapat diartikan sebagai peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Yang mengandung makna bahwa, hakim harus selalu ,menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa⁷.

Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan bagian penting dalam perkara pidana, khususnya dalam proses pra penuntutan. Penyidik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan untuk memberikan informasi kepada Penuntut Umum tentang dimulainya suatu proses penyidikan tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pelaksanaan proses peradilan pidana terpadu yang melibatkan Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian.

Mulanya, kedudukan SPDP sebagai informasi atau arahan bukan sesuatu yang menjadi wajib dilakukan oleh penyidik. Dalam praktiknya penerapan pasal 109 ayat (1) KUHAP. SPDP diberikan oleh penyidik berbarengan setelah berkas penyidikan dilimpahkan ke Penuntut umum sehingga Penuntut Umum baru mengetahui adanya suatu proses penyidikan perkara pidana. Hal ini menggambarkan adanya garis pemisah antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan sehingga berakibat pada perbedaan persepsi/pandangan antar kedua penegak hukum tersebut. Hal yang lebih penting ialah kedudukan penuntut umum sebagai *Dominus Litis* yang terabaikan serta tidak bisa melakukan kontrol terhadap perkara pidana yang sedang disidik oleh penyidik padahal hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari penuntut umum sebagai koordinator perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan. Pemantauan yang dilakukan Penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas tertentu dan barang bukti yang ada, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka.

SPDP selain untuk menjalankan fungsi Penuntut umum sebagai *Dominus Litis*, juga bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi para pihak, yaitu pelapor dan terlapor. Gunarto menjelaskan bahwa secara filosofis lahirnya KUHAP mendasarkan pada prinsip keseimbangan Hak asasi manusia dan kewajiban Hak asasi manusia sehingga dalam KUHAP negara sebagai pembentuk Undang-undang

⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010. Hlm 30.



memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan Negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menjalankan Sistem Peradilan Pidana⁸. Cita hukum pembentukan KUHAP setidaknya mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradap⁹.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji konstitusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama yaitu :

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor.
2. **Kedua Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya prinsip *due process of law*.**

pertimbangan tersebut masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap mendasarkan diri pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut :

1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Penuntut Umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembekalan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan atau alat bukti pada proses penyidikan.
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Oleh karenanya, SPDP bukan sesuatu yang bersifat prosedural melainkan untuk memperkuat peran dari Penuntut Umum, menjalankan prinsip *due Proses of law* dan menjamin perlindungan Hak Asasi.

2. Upaya Hukum bila SPDP tidak diserahkan kepada para pihak

⁸ Marcus Priyo Gunarto, *Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 25. No 1 (Februari). hlm 16

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hlm 16.



*Ubi societas ibi ius*¹⁰ yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada Hukum. Suatu ungkapan dari seorang filsuf pada jaman romawi Marcus Tullius Cicero yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak pernah lepas dari suatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban. Hal lain yang dapat dimaknai tentang ungkapan tersebut diatas ialah bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.

Konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Hukum, bukan yang berlandaskan Kekuasaan (*machstaate*). Sehebat apapun penguasa, sekuat apapun pemerintahan yang berdaulat, tetap harus tunduk pada Hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan Yudisial). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Umum¹¹ dan Keadilan sosial terutama Perlindungan kepada setiap masyarakatnya.

Dalam literatur yang ada, terdapat beberapa yang menjadi sumber Hukum dalam menerapkan Negara Hukum (*Rechtstaat*). Sumber hukum normal dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum Formil terdiri dari :

a. Undang-Undang

Sumber hukum yang utama adalah Undang-undang. Ialah segala bentuk yang bersifat mengatur dibentuk oleh yang berwenang dan keberlakuannya dapat dipaksakan serta mengikat setiap orang secara umum.

b. Kebiasaan

¹⁰ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012 hlm 1.

¹¹ Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011, hlm 1.



Dapat diartikan bahwa kebiasaan atau *custom* adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam suatu kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat yang sama.

c. Traktat

Diartikan sebagai persetujuan dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional.

d. Yurisprudensi

Secara umum diartikan sebagai setiap putusan pengadilan.

e. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat Undang-undang

f. Doktrin

Doktrin berasal dari bahasa latin *doctrina* yang berarti kesatuan ajaran.

Doktrin juga dapat diartikan sebagai ajaran para ahli¹².

Penjelasan diatas menunjukan bahwa Hukum bukan hanya berasal pada Undang-undang semata hukum dapat juga lahir dari kebiasaan, traktat, yurisprudensi, perjanjian maupun doktrin.

Pemenuhan pelaksanaan SPDP yang diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP merupakan dasar hukum utama (sumber hukum Undang-undang) yang melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mewajibkan penyidik menyerahkan SPDP kepada Penuntut umum, terlapor dan pelapor/korban dalam waktu paling lama 7 hari.

Dalam pertimbangan mahkamah di kasus *aquo* mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban /pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut

¹² Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 90.

berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

- b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang sering terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut mahkamah hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya *asas due proses of law* sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya¹³.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm 146-147.

Dari penjelasan diatas Nampak jelas bahwa kedudukan SPDP menjadi semakin kuat yang mana sebelumnya ketentuan SPDP hanya diatur dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yang hanya mewajibkan penyidik menyerahkan kepada penuntut umum saja berubah menjadi wajib diserahkan ke terlapor dan korban/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan SPDP yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar Hukum setidaknya melanggar hukum yang bersumber pada **yurisprudensi (putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015)** dan juga melanggar hukum yang bersumber pada **Doktrin (*prinsip due process of law*)**. Oleh karenanya pelaksanaan penyampaian SPDP yang tidak berlandaskan pasal 109 ayat (1) KUHAP *jo* putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 merupakan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bilamana terjadi pelaksanaan proses perkara pidana dalam tahap penyidikan yang mengabaikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas tentunya dapat dilakukan suatu upaya hukum Praperadilan. Praperadilan sendiri diatur dalam pasal 77 huruf a yang berbunyi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan¹⁴

Dalam ketentuan pasal 77 huruf a telah dilakukan juga pengujian pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Praperadilan menjadi berhak untuk memeriksa :

- a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
- b. Sah atau tidaknya penggeledahan
- c. Sah atau tidaknya penyitaan
- d. Sah atau tidaknya penangkapan
- e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



f. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Putusan MK 21/PUU-XII/2014 memberikan arti bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan yang tujuannya untuk mencari alat bukti serta menemukan tersangka atau jika penyidik sudah melakukan penetapan tersangka. Penetapan tersangka status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan. Proses penyidikan sendiri adalah yang paling depan dari mata rantai system peradilan pidana¹⁵ maka, penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat dilakukan upaya hukum Praperadilan bila mana terdapat pelanggaran hukum formil dalam proses penyidikan tersebut.

SPDP merupakan rangkaian atau bagian proses yang masih dalam tahap penyidikan. oleh karenanya bila mana terjadi penetapan tersangka yang tidak didahului penyampaian SPDP kepada para pihak (penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor) menurut penulis merupakan suatu Tindakan cacat prosedur/cacat formil dalam menerapkan hukum.

Praperadilan pasca putusan MK 21/PUU-XII/2014 merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh bila mana terjadi kondisi sebagaimana tersebut diatas, karena Praperadilan merupakan mekanisme untuk menguji pelaksanaan/penerapan Prosedur/formil dalam istem peradilan pidana.

Hal tersebut merupakan jaminan terhadap hak-hak yang terlibat dalam rangkaian proses peradilan pidana, bukan hanya melindungi kepentingan penuntut umum sebagai koordinator suatu perkara pidana, melainkan melindungi hak terlapor serta korban/pelapor. Jika SPDP dilakukan dengan benar sebagaimana KUHAP dan Putusan MK, penuntut umum dapat melakukan kontrol terhadap perkara, terlapor dapat menyiapkan diri serta penasihat hukum demi kepentingan pembelaan serta korban/pelapor dapat menyiapkan diri pula untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi. Oleh karenanya bilamana SPDP tidak diserahkan kepada para pihak sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka dalam proses penyidikan tersebut terjadi cacat prosedur dan pelanggaran hukum dan mekanisme yang bisa ditempu ialah pengajuan gugatan ke Praperadilan.

¹⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia*, Gahlia Indonesia, 2009, hlm 194.



C. Penutup

Penuntut Umum merupakan *Dominus Litis* yang memegang kendali atas suatu perkara pidana berkoordinasi dengan Penyidik. SPDP merupakan pintu untuk terjalannya koordinasi tersebut. Selain itu, SPDP juga penting untuk terlapor guna mempersiapkan pembelaan dan kepada pelapor/korban sebagai informasi bahwa laporannya ditindak lanjuti. Dengan penampaian SPDP kepada para pihak prinsip yang terkandung dalam *due process of law* dapat terwujud serta melindungi kepentingan Penuntut Umum, Penyidik, Terlapor dan Korba/pelapor.

D. Daftar Pustaka

- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2012 hlm 1.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2010. Hlm 30.
- Hwian Christianto, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi* 16 No. 1, Maret 2019.
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka, *ADIL : Jurnal Hukum*. Vol. 12. No 2 Des 2021 hlm. 2.
- Laden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm 43.
- Luh Mia Ayu Pratiwi, Anak Agung Ngurah Wirasila, Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral Dibali (studi kasus tingkat Penyidik), *Jurnal Kertha Semaya* 10. No 2, Tahun 2022.
- Marcus Priyo Gunarto, *Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 25. No 1(Februari). hlm 16
- M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1991), hlm 58
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988, hlm 16



Nabila Thasia Kamba, Dinda Putri Anindya, Indah Fermatasari, Urgensi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-VIII/2015, *Lex Suprema* 3. No 2, 2021.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Dalam Siklus Hukum Indonesia*, Gahlia Indonesia, 2009, hlm 194

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 155.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU/-XIII/2015.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 15.

Tajudin I, Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Prapradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Padjadjaran Law Review* Vol.3, 2015.

Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta:Lembaga Saksi dan Korban, 2011, hlm 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3209)

Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 2021, hlm 147.